



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. : 1. Para Gubernur;  
2. Para Bupati;  
3. Para Walikota; dan  
4. Para Kepala Desa  
di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG DESA TANGGAP COVID-19 DAN PENEKASAN  
PADAT KARYA TUNAI DESA**

**1. Latar Belakang**

Menyusul Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penekasan Padat Karya Tunai Desa dan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini evaluasi desa tanggap COVID-19, maka dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penekasan Padat Karya Tunai Desa.

2. Merubah angka 2 huruf a poin 2) menjadi: mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
3. Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penekasan Padat Karya Tunai Desa masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan yang baru.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2020



ABDUL HALIM ISKANDAR

Tembusan :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
7. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia; dan
8. Kepala Kantor Staf Presiden.